

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 1541/KEP/HK/2012
TANGGAL : 10.....09..... 2012

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LEMBOR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2012

N O	NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	301 24 16 10 018	SMA NEGERI 2 LEMBOR SELATAN	KAKOR/ KAKOR	LEMBOR SELATAN	2012	2012



BUPATI MANGGARAI BARAT, 4

AGUSTINUS CH. DULA

2



BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 154/ KEP / HK / 2012

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LEMBOR SELATAN

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan mengatasi putus sekolah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) memberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lembor Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 1541/KEP/HK/2012
TANGGAL : 10.....09..... 2012

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LEMBOR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2012

N O	NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	301 24 16 10 018	SMA NEGERI 2 LEMBOR SELATAN	KAKOR/ KAKOR	LEMBOR SELATAN	2012	2012



BUPATI MANGGARAI BARAT, 5

AGUSTINUS CH. DULA

2